



WALIKOTA KUPANG
PROPINSI NUSA TENGGARA TIMUR
PERATURAN WALIKOTA KUPANG

NOMOR 6 TAHUN 2015

TENTANG

PENDELEGASIAN KEWENANGAN PELAKSANAAN IJIN USAHA MIKRO DAN KECIL
(IUMK) KEPADA CAMAT DI KOTA KUPANG

WALIKOTA KUPANG,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2014 tentang Perijinan untuk Usaha Mikro dan Kecil;
 - b. bahwa dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi di Kota Kupang perlu melakukan pemberdayaan terhadap pelaku usaha mikro dan kecil;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pendelegasian Kewenangan Pelaksanaan Ijin Usaha Mikro dan Kecil (IUMK) kepada Camat di Kota Kupang;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Kupang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3633);
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
 3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Izin Usaha Mikro dan Kecil;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PENDELEGASIAN KEWENANGAN PELAKSANAAN IJIN USAHA MIKRO DAN KECIL (IUMK) KEPADA CAMAT DI KOTA KUPANG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Kupang.
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Kupang.
3. Walikota adalah Walikota Kupang.
4. Dinas Teknis adalah Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kota Kupang.-
5. Camat adalah Kepala Wilayah Kecamatan di Kota Kupang.
6. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah.
7. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan yang bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria usaha kecil sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah.
8. Ijin Usaha Mikro dan Kecil yang selanjutnya disingkat IUMK adalah tanda legalitas kepada seseorang atau pelaku usaha/kegiatan tertentu dalam bentuk ijin usaha mikro dan kecil dalam bentuk satu lembar.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang Lingkup pengaturan dalam Peraturan Walikota ini meliputi pemberian IUMK bagi Pelaku Usaha Mikro dan Kecil (PUMK).

BAB III
PENDELEGASIAN KEWENANGAN
Pasal 3

- (1) Walikota mendelegasikan Kewenangannya kepada Camat sebagai Pelaksana IUMK.
- (2) Camat dalam melaksanakan pemberian IUMK wajib melaporkan kepada Walikota melalui Dinas Teknis selambat-lambatnya 30 (tiga puluh hari) sejak penerbitan IUMK.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 4

Peraturan Walikota ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang yang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Kupang.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 20 April 2015

WALIKOTA KUPANG,


JONAS SALEAN

Diundangkan di Kupang
pada tanggal 20 April 2015

SEKRETARIS DAERAH KOTA KUPANG


BERNADUS BENU

BERITA DAERAH KOTA KUPANG TAHUN 2015 NOMOR 181